



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MULYONO BIN SURIP**, bertempat tinggal di Jln. Limas No.13 Rt.12 Rw.06 Kel. Air Batu, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, email: iisannkamiil@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsir Muhda, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jl. Palembang Betung No.40 Km.18 Rt.15 Rw.7 Air Batu, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin dan Komp. Villa Permata Blok A No.07, Rt.21, Kel. Talang Betutu, Kec. Sukarami, Palembang, email: syamsirmuhda64@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 08 Agustus 2023, Nomor 149/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**DAILANI ASRIN**, bertempat tinggal di Jln. Bukit Indah No.23 Rt.02 Rw.01 Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin, email: dailaniasrin1974@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aulia Aziz Al-Haqqi, S.H., Asutra Ulesko, S.H., Subrata, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Aulia Aziz dan Partners yang beralamat di Jalan Irigasi Perumahan Griya Mulya 1 Blok C 14 Rt 017, Rw 03, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, email: syamsirmuhda64@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 6 November 2023, Nomor 205/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb*



Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 31 Juli 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berkisar awal bulan September 2022 tergugat mendatangi toko bangunan milik penggugat dengan nada tinggi dan bercerita bahwa yang bersangkutan/penggugat mendapatkan proyek dari P.T. KAM/Pihak Ketiga dan memohon kepada penggugat untuk membantu kerjasamanya dalam hal penyediaan seluruh material yang dibutuhkan tergugat untuk proyek tersebut. Namun, pada saat itu penggugat belum menanggapi secara serius atas tawaran tersebut.
2. Bahwa, keesokan harinya tergugat datang Kembali ketempat usaha milik penggugat untuk melanjutkan pembicaraan dan memberikan kriteria janji tergugat bersedia untuk membayar paling lambat 1 bulan atau 2 bulan setelah seluruh material diterima dalam keadaan utuh sesuai dengan nota yang diberikan penggugat kepada tergugat akhirnya, janji lisan tergugat ini ditanggapi dan diterima Oleh penggugat.
3. Bahwa, karena adanya sisi yang menguntungkan bagi penggugat maka tawaran tergugat dibulan September 2022 tersebut dikabulkan/diterima oleh penggugat.
4. Maka sesuai janji lisan inilah penggugat telah melakukan perbuatan hukum dengan jalan menyuplai seluruh material yang dibutuhkan dalam proyek yang dikerjakan oleh tergugat tersebut dan telah sampai dengan sempurna.
5. Sebagaimana yang disebut dalam poin 2 tentang janji tergugat maka pada bulan Oktober 2022 penggugat menanyakan tentang tagihan atas material yang telah diberikan/dikirim penggugat kepada tergugat. Maka, pada tanggal 23 Desember 2022 baru tergugat membayar dengan menerbitkan cek bank mandiri dengan nominal RP120.000.000,- dari dan atas nama C.V. ILHAM BINTANG.....(P1)
6. Bahwa, untuk kegiatan Pengisian material penggugat tetap mengisi kebutuhan proyek milik tergugat/C.V. ILHAM BINTANG sambil menagih uang sisa yang telah diberikan melalui nota maka pada tanggal 31 Mei 2023 tergugat menerbitkan cek Kembali dengan nominal RP15.000.000,-



dari cek pertama dan yang kedua ini setelah dicairkan dibank ternyata dananya tidak ada (RP0,-) ..... (P2)

7. Bahwa, masih dalam kapasitas pengerjaan proyek hampir selesai dan penggugat telah menanyakan Kembali tentang isi cek tersebut sedang kebutuhan material yang diperlukan tergugat sudah hampir melebihi angka RP200.000.000,- maka pada akhir Juni 2023, maka penggugat menanyakan kembali tentang pembayaran yang belum dibayar tersebut dan pada tanggal 30 Juni 2023 tergugat menerbitkan cek kembali dengan Nominal RP65.400.000,- setelah dicairkan penggugat ternyata cek tersebut nilainya tidak ada.....(P3)
8. Bahwa, atas tidak berprestasinya tergugat tidak memenuhi cek tersebut maka tergugat merubah janji lisannya kepada penggugat dan memohon agar semua biaya material yang telah dikeluarkan penggugat dibayarnya sesaat pembayaran proyek dari pihak ketiga membayar kepada tergugat dan janji tersebut diterima oleh penggugat dengan dasar memang tergugat dan penggugat adalah teman yang baik.
9. Bahwa, setelah proyek tersebut selesai dan telah dibayar termin kepada tergugat total utang tergugat kepada penggugat senilai RP200.400.000,- sebagaimana yang tertera pada nota dan ketiga cek yang diterbitkan bernilai 0 (nol) tersebut yang dikeluarkan oleh tergugat ..... (P4)
10. Bahwa, proyek tersebut telah dibayar oleh pihak ke-3 kepada tergugat dan sampai sekarang tergugat juga tidak berprestasi untuk membayar semua material tersebut kepada penggugat.
11. Bahwa, atas kelihaihan/cerdik dan bohongnya tergugat maka penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil yang tidak dibayar oleh tergugat sebagai berikut:
  - Kerugian Materiil berdasarkan nota dan ketiga cek yang diterbitkan tergugat kerugian yang diderita penggugat sebesar RP200.400.000,-
  - Bahwa atas ulah tergugat hingga Juli 2023 yang belum membayar kepada penggugat maka penggugat merasa dirugikan atas tidak berputarnya uang tersebut maka penggugat menghitung kerugian tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari kerugian pokok sejumlah RP20.040.000,-
  - Total kerugian pokok yang diderita penggugat berjumlah RP220.440.000,-
12. Bahwa atas ulah tergugat yang senantiasa tidak berprestasi ini penggugat mengalami kerugian immateriil selama 10 bulan jika dihitung



dengan bunga bank selama 10 bulan sebesar 10% sebesar  
RP22.044.000,- (Kerugian Inmateriil)

13. Bahwa, karena ulah tergugat yang tidak berprestasi ini dan telah sengaja dari apa yang dijanjikan tergugat kepada penggugat maka penggugat mohon agar rumah berikut tanah berikut isi dan surat kepemilikannya yang ada didalamnya dan sesuai dengan alamat tergugat pada KTP yang dikenal dengan alamat JL. Bukit Indah No. 23 RI. 02 RW. 02 Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin diletakkan sebagai sita jaminan untuk semua utang tergugat kepada penggugat;
14. Bahwa, jika tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini mohon kepada majelis hakim agar tergugat dikenakan uang denda paksa sebesar Rp100.000,- untuk tiap tiap harinya setelah perkara ini inkrah dan jika dalam perkara ini menimbulkan biaya kedepan dan untuk selanjutnya mohon dibebankan kepada tergugat.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta yang penggugat sebutkan diatas mohon kiranya penggugat kepada ketua PN Pangkalan Balai/Majelis Hakim berkenan memanggil tergugat untuk didengarkan diperiksa dimuka persidangan serta mengadakan dan menjatuhkan perkara a quo sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
  2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi
  3. Membayar kerugian materiil kepada penggugat berjumlah RP220.440.000,- segera setelah ada keputusan ini
  4. Membayar kerugian inmateriil kepada penggugat berjumlah RP22.044.000,- segera kepada penggugat
  5. Meletakkan sita jaminan atas sebuah rumah berikut tanah, berikut isi dan surat kepemilikannya yang saat ini ditempati oleh tergugat yang beralamat di JL. Bukit Indah No. 23 RT. 02 RW. 02 Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin
  6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa RP100.000,- untuk tiap-tiap harinya jika ia lalai melaksanakan keputusan pengadilan sejak tanggal dibacakan/inkrah
  7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat.
- Ataukah jika majelis berpendapat lain mohon kiranya atas putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat ataupun Tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syarifa Yana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 28 November 2023 yang pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS /OBSCUUR LIBEL;

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas (*Een duidelijke en bepaalde conclusie*) dimana Penggugat dalam butir 1, 2, 3 dan 4 gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian kerjasama secara lisan untuk menyuplai material bahan bangunan sebagai peruntukan mengerjakan proyek yang dilakukan oleh Tergugat. Namun dalam dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan **kapan perjanjian dimulai dan kapan jatuh temponya perjanjian untuk dikategorikan wanprestasi dari perbuatan Tergugat.**

Terkait obscuur libel, M. Yahya Harahap berpendapat obscuur libel berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), lebih lanjut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. juga menjelaskan bahwa dalam Gugatan rumusan posita dan petitum **harus jelas dan tegas**, dan secara preseden penerapan obscuur libel diterapkan karena adanya **ketidakjelasan dasar hukum gugatan**, ketidakjelasan objek yang disengketakan, ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan, dan antara Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan. Dengan demikian, jelas kiranya dalil gugatan Penggugat diatas merupakan dalil yang kabur (*obscuur libel*).



2. Bahwa secara faktual sejak timbulnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat hingga sampai gugatan di ajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Klas II Pangkalan Balai, **Tergugat tidak pernah menerima Peringatan (somas) dari Tergugat**, Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi tanpa didahului dengan peringatan (somas) kepada Tergugat, menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi :

***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.***

Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata *aquo* menggariskan bahwa debitur dapat dikatakan wanprestasi jika debitur telah disomasi namun tetap tidak berprestasi sebagaimana mestinya. Dapatlah disimpulkan bahwa somasi ini dapat dikatakan sebagai syarat formil sebelum mengajukan gugatan perdata.

3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: ***“Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”.***
4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 17 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957, menyatakan ***“Bahwa karena tergugat asli tidak ditegur lebih dulu maka gugat tidak dapat diterima”.***
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor : 52/K/Sip/1972 menyatakan : ***“Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somas). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima”.***



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian cukup alasan dan berdasarkan hukum, surat gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## B. DALAM KONVENSI

- 1) Bahwa Tergugat menolak dan membantah semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas tentang kebenarannya, dan mohon dalil-dalil dalam eksepsi diatas dianggap termuat kembali dalam jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 2) Bahwa Tergugat membantah terhadap dalil Penggugat yang diuraikan pada poin 5, 6 dan 7, 8, 9, 10 halaman 3 dan 4;

Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai iktikad jahat kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan yang dilakukan oleh Penggugat akan tetapi karena keadaan dan kondisi yang dialami oleh Tergugat yang diluar kemampuan Tergugat, maka terhadap beberapa cek yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat bukanlah sama sekali untuk mengecewakan Penggugat. Akan tetapi cek tersebut secara bersamaan dicairkan oleh pihak yang mempunyai piutang kepada Tergugat. Justru **lainnya** Penggugat kenapa Penggugat tidak segera mencairkan cek bank mandiri dengan nominal Rp. 120,000,000,- dari atas nama C.V ILHAM BINTANG sebagaimana dalil Penggugat pada Posita angka 4, terbukti kalaulah cek tersebut segera dicairkan Penggugat dan ternyata cek tersebut kosong maka tidak akan mungkin Penggugat melanjutkan kerjasama dengan Tergugat dan terbukti Tergugat tetap mengisi kebutuhan proyek tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 6, tergugat baru mencairkan cek tersebut bersamaan dengan cek yang kedua dengan nominanl Rp. 15,000,000,- yaitu pada tanggal 31 Mei 2023, artinya ada jarak waktu selama  $\pm$  5 Bulan Penggugat lalai dalam memperhatikan cek tersebut, sehingga secara bersamaan dicairkan oleh pihak yang mempunyai piutang kepada Tergugat, oleh karena itu dalam perkara ini tidak serta merta murni kesalahan dari Penggugat sepenuhnya.

Namun demikian Tetaplah Penggugat tidak mempunyai niat untuk tidak membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dan bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menghindari ataupun melarikan diri dari kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Hanya saja Untung tak dapat diraih malangpun tak dapat di tolak, kondisi keuangan dari proyek yang dikerjakan oleh Tergugat mengalami kerugian dan tidak sesuai dengan keuntungan yang Tergugat perkirakan sejak awal.



Bahwa terlebih lagi sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat, perlu majelis hakim ketahui, selama proses persidangan ini berlangsung tepatnya selama proses mediasi yang lalu, **Tergugat telah ada kesepakatan kepada Penggugat** yaitu Tergugat telah **menyerahkan dan/atau menjaminkan sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 1001 tahun 2021 kebun karet milik Tergugat yang obyeknya terletak di desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin kepada Penggugat**, yang mana hal itu menunjukkan iktikad baik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan hal itu diterima oleh Penggugat sebagaimana tertera pada berita acara serah terima yang dilakukan pada tanggal 04 September 2023.

- 3) Bahwa Tergugat membantah terhadap dalil Penggugat pada poin 11 dan 12 Bahwa penentuan kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak terperinci dengan sempurna hanya melalui perkiraan Penggugat sendiri tanpa disertai rincian yang akurat, sudah seharusnya majelis hakim mengesampingkan dalil Penggugat *aquo*. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke pengadilan terkesan terburu-buru dan hanya untuk menekan Tergugat.
- 4) Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas terhadap dalil Penggugat pada poin 13 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mohon agar rumah dan bangunan milik Tergugat yang beralamat di Jl. Bukit Indah No. 23 RT. 02 RW. 02 Kel. Kedondong Raya Kec. Banyuasin III kabupaten Banyuasin diletakkan sebagai sita jaminan untuk semua utang Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan dan dasar sebagai berikut :
  - a. Mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang didalilkan oleh Penggugat dalam hal ini tidak jelas dan tidak pernah terperinci disebutkan mengenai objek. Hal ini sesuai dengan doktrin M. Yahya Harahap, SH., yang menjelaskan :

*Rincian tersebut harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap yang meliputi:*

    - Jenis dan bentuk barang
    - Letak dan batas-batas serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikatnya hak yang tercantum didalamnya;
    - Nama pemiliknya;
    - Taksiran harganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika mengenai rekening disebut nomor rekeningnya, pemiliknya dan bank tempat rekening tersebut berada maupun jumlahnya;
- Jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya dan tempat terdaftar.

Oleh karena permintaan sita yang tidak menyebutkan secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan itu cukup dasar untuk menolaknya”.

- b. Bahwa terhadap obyek yang diminta oleh Penggugat sebagai sita jaminan yakni rumah dan bangunan milik Tergugat yang beralamat di Jl. Bukit Indah No. 23 RT. 02 RW. 02 Kel. Kedondong Raya Kec. Banyuasin III kabupaten Banyuasin, saat ini sudah menjadi obyek jaminan hutang ke Bank Republik Indonesia (BRI) sebagaimana akta pengakuan hutang nomor: SPH : 100257492/5785/02/23 tertanggal 20 Februari 2023, sehingga permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat patut ditolak dan dikesampingkan.

Hal ini juga senadah dengan Pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia (hal. 339) menerangkan : *bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan. Kemudian objek yang dapat dimohonkan sita jaminan tersebut antara lain (hal. 341): **Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak; Pengadilan atau hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijamin pada waktu yang bersamaan; Permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak, demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan;***

*Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 394/K/Pdt/1984 menyatakan: Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag.*

*Usulan Perbaikan Kaidah Yurisprudensi : Barang-barang yang sudah [terlebih dulu] dijadikan jaminan hutang kepada pemegang hak jaminan kebendaan, tidak dapat dikenakan sita jaminan (conservatoir beslag).*

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapat Imelda Martinelli : Kaidah penemuan hukum di dalam putusan ini, apabila mengikuti buku yurisprudensi MA berbunyi: "Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia cabang Gresik tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag*." Terhadap putusan ini, paling tidak dapat ditelusuri ada empat putusan yang telah mengikutinya, yaitu: 1. *Putusan Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN. Pkl.* 2. *Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2012/PN. Pkl.* 3. *Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN. Pkl.* 4. *Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2014/PN. Tgl. Satu sama lain*, putusan-putusan tersebut memiliki kesamaan satu atau beberapa anggota majelis hakim. Formulasi dari kaidah yurisprudensi yang dikutip mereka berbunyi sebagai berikut: "*Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada bank, tidak dapat dikenakan sita jaminan/conservatoir beslag.? Penghilangan kata-kata "Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik" di atas sudah tepat karena dengan demikian kaidah tersebut menjadi berlaku umum sebagaimana seharusnya karakteristik suatu kaidah.*

- 5) Bahwa tuntutan Penggugat dalam Posita angka 14 mengenai tuntutan adanya uang denda paksa (*Dwangsom*) haruslah ditolak karena adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan rendah hati, Tergugat mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas II Pangkalan Balai untuk mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### **DALAM EKSEPSI :**

- 1) Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga Tergugat juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Cek Bank Mandiri Nomor GT 003409 tanggal 23 Desember 2022 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Dailani Asrin, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Cek Bank Mandiri Nomor GT 003576 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Cek Bank Mandiri Nomor GT 003577 tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp65.400.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Dailani Asrin, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Nota 08263 berupa Daftar nama barang-barang dari Depot Mulya Jaya kepada Bapak Dailani Asrin senilai Rp200.400.000,00 (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1001 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Banyuasin III Desa Lubuk Saung atas nama Dailani Asrin, diberi tanda bukti (T-1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100257491/5785/02/23 tanggal 20 Februari 2023, diberi tanda bukti (T-2);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kesemuanya tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel* dengan alasan:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas (*Een duidelijke en bepaalde conclusie*) dimana Penggugat dalam butir 1, 2, 3 dan 4 gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian kerjasama secara lisan untuk menyuplai material bahan bangunan sebagai peruntukan mengerjakan proyek yang dilakukan oleh Tergugat. Namun dalam dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan kapan perjanjian dimulai dan kapan jatuh temponya perjanjian untuk dikategorikan wanprestasi dari perbuatan Tergugat;
2. Bahwa secara faktual sejak timbulnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat hingga sampai gugatan diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Tergugat tidak pernah menerima Peringatan (somasi) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik sehingga Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan *obscuur libel* apabila gugatan tersebut kabur atau tidak terang dan tidak jelas. Adapun yang mengakibatkan kaburnya suatu surat gugatan diantaranya tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, posita atau petitum gugatan tidak jelas dan tidak berhubungan, tidak terpenuhi syarat penggabungan/kumulasi gugatan atau tidak jelasnya bentuk gugatan berupa perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Agar posita (*fundamentum petendi*) terhindar dari gugatan *obscuur libel* maka gugatan tersebut haruslah jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas karena tidak menjelaskan kapan perjanjian dimulai dan kapan jatuh temponya perjanjian untuk dikategorikan wanprestasi dari perbuatan Tergugat. Selain itu, Tergugat mendalilkan pula bahwa hingga gugatan diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Tergugat tidak pernah menerima Peringatan (somasi) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, jenis gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1233 KUHPerdara diatur mengenai perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena Undang-Undang. Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Salah satu asas perjanjian yaitu apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*. Apabila ada pihak yang tidak memenuhi apa yang telah disepakati dikatakan telah melakukan suatu ingkar janji atau wanprestasi. Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 1 (satu), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa **berkisar awal bulan September 2022 Tergugat mendatangi toko bangunan milik Penggugat dan memohon kerja sama untuk dibantu dalam hal penyediaan seluruh material** yang dibutuhkan dalam proyek antara Penggugat dengan PT. KAM, namun Penggugat tidak menanggapi permohonan Tergugat tersebut. Selanjutnya, dalam posita angka 2 (dua), Penggugat mendalilkan keesokan harinya Tergugat melanjutkan pembicaraan mengenai permohonannya tersebut dan **Tergugat berjanji akan membayar paling lambat 1 (satu) atau 2 (dua) bulan setelah seluruh material diterima dalam keadaan utuh** sesuai dengan nota yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, dan akhirnya Penggugat menerima permohonan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita angka 4 (empat) pada pokoknya Penggugat mendalilkan sesuai dengan janji lisan dari Tergugat pada posita angka 2 tersebut, **Penggugat kemudian menyuplai seluruh material yang dibutuhkan dalam proyek yang dikerjakan oleh Tergugat dan telah sampai dengan sempurna**. Dalam posita angka 5 (lima), Penggugat kemudian menagih kepada Tergugat atas material yang telah dikirim tersebut **dan Tergugat kemudian menerbitkan cek bank Mandiri dengan nominal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa merujuk pada posita angka 6 (enam) dimana Penggugat pada pokoknya mendalilkan **Penggugat tetap mengisi kebutuhan proyek milik Tergugat sambil menagih uang sisa** atas material yang telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuplai melalui Nota tanggal 31 Mei 2023. Tergugat kemudian menerbitkan cek dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kemudian akhirnya Penggugat baru mengetahui cek pertama dan kedua tersebut tidak dapat dicairkan karena dananya 0 (nol atau kosong). Lebih lanjut, dalam posita angka 7 (tujuh) Penggugat mendalilkan **kebutuhan material Tergugat atas proyek tersebut sudah hampir melebihi angka Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dan pada 30 Juni 2023 Tergugat kemudian menerbitkan cek kembali dengan nominal Rp65.400.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) tersebut adalah saling bertentangan antara posita yang satu dengan posita lainnya. Dalam posita angka (2), Tergugat akan membayarkan tagihan 1 (satu) atau 2 (dua) bulan setelah seluruh material diterima secara utuh dan adanya nota dari Penggugat. Frasa **seluruh material**, Majelis Hakim artikan sebagai telah terpenuhinya seluruh prestasi dari Penggugat kepada Tergugat yaitu telah mengirimkan seluruh material yang dibutuhkan Tergugat, barulah Penggugat dapat melakukan penagihan kepada Tergugat. Namun, ternyata tidaklah demikian, karena pada posita angka 6 (enam), Penggugat masih mengirimkan sejumlah material kepada Tergugat. Dengan demikian, menjadi pertanyaan apakah suplai material dari Penggugat kepada Tergugat telah selesai seluruhnya sehingga Penggugat berhak melakukan penagihan kepada Tergugat? Ataukah ada perjanjian lisan baru antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyuplaian material dari Penggugat kepada Tergugat? Dengan demikian, Majelis Hakim menilai kaburlah gugatan Penggugat oleh karena pertentangan dari posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam posita angka 8 (delapan), Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat kemudian mengubah janji lisannya dan memohon agar semua biaya material yang telah dikeluarkan Penggugat, dibayar sesaat setelah pembayaran proyek dari pihak ketiga dibayarkan kepada Tergugat, dan hal tersebut disetujui oleh Penggugat. Tergugat kemudian menerbitkan cek senilai Rp200.400.000,00 (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana posita angka 9 (sembilan) yang ternyata cek tersebut diketahui Penggugat juga 0 (nol atau kosong), padahal Penggugat mengetahui proyek tersebut telah dibayar oleh pihak ketiga kepada Tergugat, *vide* posita angka 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita angka 8 (delapan) sampai dengan angka 10 (sepuluh) diatas dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Nota



Nomor 08263 dari Depot Mulya Jaya kepada Dailani Asrin (Tergugat) dengan jumlah Rp200.400.000,00 (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah), setelah Majelis Hakim cermati bukti surat P-4 tersebut, tidak ada mencantumkan tanggal kapan nota itu diterbitkan, sedangkan dari uraian posita diatas, Penggugat telah beberapa kali melakukan penagihan kepada Tergugat sehingga Tergugat menerbitkan sebanyak 3 (tiga) cek dengan masing-masing nominal sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp65.400.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), *vide* bukti surat P-1 sampai dengan P-3. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nota dengan jumlah Rp200.400.000,00 adalah gabungan dari total tagihan 3 (tiga) cek tersebut, padahal didalilkan sebelumnya oleh Penggugat bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran setelah suplai barang selesai seluruhnya dan Penggugat memberikan nota kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena asas *promise must be kept* melekat antara Penggugat dan Tergugat walaupun perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, tetaplah Penggugat harus dapat menguraikan secara rinci dan jelas sejak kapan Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi dalam kaitan adanya janji lisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, kapan proyek tersebut terhitung telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat? Hal ini menjadi penting mengingat Penggugat mengirimkan material dalam beberapa tahapan namun telah melakukan penagihan kepada Tergugat, padahal sebagaimana posita angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat akan membayar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan setelah material dikirimkan seluruhnya dan diterima secara utuh;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai posita angka 8 (delapan), apabila Penggugat mendalilkan telah adanya perubahan janji lisan dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu mengenai pembayaran yang akan dilakukan setelah Tergugat menerima pembayaran dari pihak ketiga, bila dihubungkan dengan bukti surat P-4 yang tidak bertanggal, maka timbul beberapa pertanyaan yang kembali membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, yaitu (1) Kapan pihak ketiga telah selesai membayar proyek kepada Tergugat? (2) Sejak kapan Penggugat mengetahui Tergugat telah menerima pembayaran dari pihak ketiga? Hal ini menjadi penting karena Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat mengubah janji lisannya untuk membayarkan tagihan kepada Penggugat setelah ada pembayaran dari pihak ketiga, sebagaimana uraian dalam posita angka 8 (delapan) perkara *a quo*. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak dapat menilai



sejak kapan Tergugat dikatakan telah lalai dalam memenuhi prestasinya kepada Penggugat karena tidak terangnya dalil gugatan dalam posita angka 8 (delapan) sampai dengan posita angka 10 (sepuluh) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena adanya pertentangan uraian antara posita satu dengan posita lainnya dalam gugatan perkara *a quo* sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat mengandung *obscuur libel* atau cacat formil mengenai kaburnya suatu gugatan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung *obscuur libel* beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nilai sengketa dalam gugatan dan memperhatikan pula hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah teman yang baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 8 (delapan), memperhatikan pula itikad baik dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan dalam penyelesaian perkara *a quo*, serta memperhatikan pula asas cepat, sederhana dan biaya ringan, untuk itu Majelis Hakim mengharapkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg dan oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 162 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H. dan Agewina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses Perkara .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp18.000,00;
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan...	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Biaya Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp188.000,00;</u>

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb